



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Denda (Administratif)

No. SK : 36 /KPTS/BKD/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo copy tanda bukti identitas (KTP / KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Photo copy SPPDT/ SKPD/ STPD
5. Photo copy STS
6. Bukti – bukti lain yang diperlukan
7. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Setelah berkas persyaratan lengkap, dibawa ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
4. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Ka. Subbid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan PerUndang-Undangan.
5. Ka. Subbid Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan PerUndang-Undangan membuat surat tugas pemeriksaan
6. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
7. Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintasBidang
8. Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar Bidangdituangkan dalam Notulen
9. Petugas membuat Telaahan Staf / Telaahan Dinasberdasarkan Notulen Rapat
10. Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan
11. Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati
12. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Waktu Penyelesaian



Badan Keuangan Daerah

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati dan/atau SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK 2. Pengaduan Tidak Langsung melalui : a. Telepon (0812-7539-0815) b. Website <https://bkd.siakkab.go.id/> c. email bkdumumkabsiak@gmail.com